

## PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 13/IT3/KP/2014

#### **TENTANG**

# MEKANISME ALIH JABATAN/TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN VOKASI PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen, maka Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dapat dialihkan jabatan/tugasnya menjadi Dosen:
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia tenaga pendidik di Program Diploma Institut Pertanian Bogor dapat diadakan dengan melakukan alih jabatan/tugas dari tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma;
- c. bahwa sehubugan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sesuai dengan hasil rapat pimpinan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 3 September 2014, maka selanjutnya dipandang perlu menetapkan Mekanisme Alih Jabatan/Tugas Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Rektor.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156);
- 9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

- 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
- 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
- 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

MEKANISME ALIH JABATAN/TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN VOKASI PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS yang diangkat dan ditempatkan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- 2. Dosen adalah Tenaga Pendidik yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat menjadi PNS dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan PendidikanTinggi di Institut Pertanian Bogor.
- 4. Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 5. Prosedur Operasional Baku (POB) adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan tertentu.
- 6. Direktorat Sumberdaya Manusia adalah Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor.
- 7. Peraturan adalah Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- 9. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

#### Pasal 2

Alih jabatan/tugas Tenaga Kependidikan menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma bertujuan untuk memenuhi keterbutuhan akan sumberdaya manusia Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor.

#### Pasal 3

Persyaratan menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal S2 (Strata Dua) dari Perguruan Tinggi terakreditasi BAN-PT minimal B.
- b. Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Mengikuti Tes Kompetensi Bidang dan dinyatakan Lulus.
- d. Memiliki nilai TPA (Tes Potensi Akademik) minimal 500 (lima ratus).
- e. Memiliki nilai TOEFL minimal 500 (lima ratus), dan IELTS minimal 5.5 (lima koma lima).
- f. Memiliki pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi mininal 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan SK mengajar dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- g. Telah mengabdi di Institut Pertanian Bogor dan menjabat jabatan struktural minimal 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dengan prestasi memuaskan, dibuktikan dengan nilai evaluasi kinerja, penilaian atasan dan kehadiran.

# Pasal 4

Prosedur pengajuan alih jabatan/tugas Tenaga Kependidikan PNS menjadi Dosen Vokasi pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor.

# Pasal 5

Peraturan ini milai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Boger

Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. NIP: 19590910 198503 1 003